

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

¹Laura Eunike Saragih*, ²Ratih Anggraini Siregar ²,

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan

Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, Kota Medan, 20241

e-mail: lauraeunike976@gmail.com¹, anggrainiratih47@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sanksi pajak, Pelayanan Perpajakan dan Penghindaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian asosiatif. Populasi yang di gunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat sebanyak 8.270 wajib pajak tahun 2023. Dari populasi, dipilih dengan teknik *sampling insidental* dan diperoleh sebanyak 100 Wajib Pajak. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan persamaan regresi $Y = 10.320 + 0,176X_1 + 0,271X_2 + 0,195X_3$. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Sanksi pajak, Pelayanan Perpajakan dan Penghindaran Pajak secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,422 atau 42,2% yang berarti variabel Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Sanksi pajak, Pelayanan Perpajakan dan Penghindaran Pajak sebesar 42,2% dan sisanya 57,8% dijelaskan oleh variabel lain

Kata Kunci: Sanksi pajak, Pelayanan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Penerimaan Pajak

Abstract

*This research aims to determine the effect of tax sanctions, tax services and tax avoidance on tax revenues at the Medan Belawan Pratama Tax Service Office. This type of research is quantitative research. This research uses an associative research approach. The population used is 8,270 taxpayers registered at the West Medan Primary Tax Service Office in 2023. From the population, they were selected using an incidental sampling technique and 100 taxpayers were obtained. The analytical method used is multiple linear regression with the regression equation $Y = 10,320 + 0.176X_1 + 0.271X_2 + 0.195X_3$. The results of the research analysis show that tax sanctions, tax services and tax avoidance partially or simultaneously have an influence on tax revenues at the Medan Belawan Pratama Tax Service Office. The coefficient of determination (*R Square*) is 0.422 or 42.2%, which means that the Tax Revenue variable can be explained by the Tax Sanctions, Tax Services and Tax Avoidance variables of 42.2% and the remaining 57.8% is explained by other variables*


Keywords: Tax sanctions, Tax Services, Tax Avoidance and Tax Revenue

1 Pendahuluan

Di Indonesia pajak merupakan salah satu komponen penting dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60 - 70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



pengeluaran Pembangunan. Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, dimana satu pihak berkewajiban untuk membayar sedangkan pihak lain tidak berkewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang telah membayarnya. Hal inilah yang memicu timbulnya pertentangan diametral, pertentangan diametral berarti bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan, akan berusaha untuk mencapai target penerimaan kas negara. Sedangkan, masyarakat sebagai pembayar pajak akan berupaya mencari cara agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Kecenderungan penerimaan pajak meningkat menunjukkan bahwa negara menjadikan pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Kebijakan perpajakan yang progresif, bahkan hampir tidak ada satu pun bidang kehidupan potensial yang menghasilkan ekonomi yang tidak tersentuh pajak. Sektor pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara-negara yang paling bergantung pada pemerintah, mendukung pembangunan negara dan menutupi dan menutupi pengeluaran pemerintah. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak (Irianto & Jurdi, 2022).

Berikut merupakan data target penerimaan pajak dan juga data realisasi penerimaan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang terlihat pada tabel 1.1 berikut:


Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Penerimaan WPOP	Perhitungan Kenaikan/Penurunan
2019	23,735,852,714	1.896
2020	23,932,797,853	2.008
2021	27,141,664,963	2.134
2022	28,416,570,385	2.047
2023	29,193,948,233	2.027

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi pada tahun 2019 memiliki nilai persentase sebesar 1.896% pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 2.008%, pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 2.134%, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 2.047% dan tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 2.027%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, bahwa realisasi wajib pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak hingga 31 Maret 2023 berhasil mencapai 12,01 Juta pelapor atau menurun hingga 3,13% dibandingkan capaian tahun lalu. Adapun, dijelaskan secara rinci, wajib pajak badan yang sudah melapor SPT hingga 31 Maret 2023 sebanyak 333.710 atau menurun sebesar 12,76%, sedangkan wajib pajak orang pribadi telah melaporkan SPT hingga mencapai 11.682.479 atau menurun hingga 2,88% (Sumber: Pajakku.com)





Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang dimana salah satunya adalah sanksi perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah pelayanan perpajakan. Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan perpajakan adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Umardiyah et al., 2022).

Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal. Salah satu faktor yang dianggap sebagai kendala tidak tercapainya penerimaan pajak yang optimal adalah berlanjutnya aktivitas penghindaran pajak. Hal ini ditimbulkan karena wajib pajak berusaha untuk membayar beban pajaknya seminimal mungkin untuk mendapatkan pendapatan atau laba yang tinggi dengan melakukan penghindaran pajak pada saat memenuhi beban pajak yang ditanggung (Setyawan et al., 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai, **“PENGARUH SANKSI PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN”**.

2 Tinjauan Literatur

A. Pengertian Penerimaan Pajak

1) Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut (Yusni, 2019), Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

Menurut (Silitonga & Wijaya, 2021) penerimaan pajak merupakan komponen penting yang diandalkan untuk menopang perekonomian negara.

2) Indikator Penerimaan Pajak

Dimensi upaya meningkatkan penerimaan pajak menurut (Rahayu, 2020) yaitu:

1. Memperbaiki administrasi data
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pajak.
3. Memperbaiki aturan pajak (law enforcement).
4. Memperluas basis pajak

1. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak

B. Sanksi Pajak

1) Pengertian Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019), Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bias dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.





Menurut (Indra Mahardika Putra, 2020), Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma

2) Indikator Sanksi Pajak

Menurut (Hantono & Sianturi, 2022) adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) indikator self assessment system adalah

C. Pelayanan Perpajakan

1) Pengertian Pelayanan Perpajakan

Menurut (Umardiyah et al., 2022), Pelayanan perpajakan adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Hermansah et al., 2023), Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat pula diraba yang terjadi karena adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

2) Indikator Pelayanan Perpajakan

Menurut (Salman & Tjaraka, 2019), dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan
2. Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan, dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak
3. Pelayanan yang mudah, tepat, cepat, dan professional
4. Pelayanan yang adil dan tanpa biaya
5. Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsif, dan efektif
6. Kepuasan Wajib Pajak menjadi tanggung jawab KPP.

D. Penghindaran Pajak

1) Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut (I. M. Putra, 2019), Tax Avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.


Menurut (Kasiyanto, 2020), Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

2) Indikator Penghindaran Pajak

Menurut (Yusni, 2019), indikator penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak tidak menyimpan dengan baik arsip pajak penghasilan
2. Melaporkan secara tidak benar orang yang menjadi tanggungan dalam SPT PPh orang pribadi
3. Membuat klaim palsu atas restitusi
4. Tidak membayar cukai atas importasi barang kena cukai
5. Mengoperasikan usaha tanpa mendaftarkan sebagai badan hukum.





3 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Strategi Penelitian adalah hal penting dalam penelitian karena untuk memudahkan peneliti dalam meningkatkan Kualitas dari penelitian yang dilakukan. Strategi Penelitian ini menggunakan asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) data kuantitatif adalah Metode penelitian positivistic (data konkrit) menggunakan angka sebagai data untuk menguji kesimpulan. Teori positivisme diterapkan pada populasi atau sampel

2) Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2020), sumber data terdiri dari: Data primer dalam penelitian ini adalah obsevasi dan penyebaran kuesioner. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi pustaka.

3) Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan JL Kolonel Laut Jl. KL. Yos Sudarso No.27 KM 8, RW.2, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241.

4) Populasi Dan Sampel

1) Populasi

Menurut (Gusman Lesmana, 2021), Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri yang sama dan hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi wajib SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sebanyak 8.270 wajib pajak pada tahun 2023.

2) Sampel

Menurut (Sudarmanto et al., 2021) Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang diteliti, dijadikan responden dan dipandang sifat-sifatnya dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Pada penelitian ini, Teknik sampel yang akan digunakan adalah Sampling Insidental. *Sampling Insidental*. Berdasarkan perhitungan diatas, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 99 wajib pajak orang pribadi yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

4 Hasil dan Pembahasan

A. Uji Asumsi Klasik


1) Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.20063550
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.058
	Negative	-.059
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Output SPSS 25





Berdasarkan tabel output spss diatas, menunjukan bahwa nilai signifikan Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini menandakan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki distribusi secara normal.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.320	2.369		4.357	.000		
	Sanksi_Pajak	.176	.068	.214	2.587	.011	.882	1.133
	Kualitas_Pelayanan	.271	.100	.321	2.708	.008	.429	2.331
	Penghindaran_Pajak	.195	.086	.263	2.257	.026	.444	2.253

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan perhitungan nilai *Tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3) Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.982	1.478		2.694	0.008
	Sanksi_Pajak	-0.058	0.043	-0.144	-1.353	0.179
	Kualitas_Pelayanan	-0.074	0.062	-0.18	-1.177	0.242
	Penghindaran_Pajak	0.073	0.054	0.202	1.347	0.181

a. Dependent Variable: abs


Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji nilai probabilitas (*Sig.*) untuk variabel sanksi pajak adalah sebesar 0.179, variabel kualitas pelayanan adalah sebesar 0.242 dan variabel penghindaran pajak adalah sebesar 0.181. Hal ini terlihat bahwa nilai signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5% (0,05), maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

B. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program komputer SPSS versi 25 didapatkan persamaan regresi:





Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.320	2.369		4.357	.000		
	Sanksi_Pajak	.176	.068	.214	2.587	.011	.882	1.133
	Kualitas_Pelayanan	.271	.100	.321	2.708	.008	.429	2.331
	Penghindaran_Pajak	.195	.086	.263	2.257	.026	.444	2.253

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Sumber : Data diolah SPSS 25.0

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan sebagai berikut:

$$Y = 10.320 + 0,176X_1 + 0,271X_2 + 0,195X_3$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Kostanta sebesar 10.320 dengan parameter positif menunjukkan besarnya penerimaan pajak adalah jika variabel sanksi perpajakan (X1), kualitas pelayanan (X2), penghindaran pajak (X3) adalah (nol). Maka Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 19.320.
- 2) Koefisien regresi X1 yaitu sanksi perpajakan menunjukkan nilai positif yaitu 0,176. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Setiap satu – satuan peningkatan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yaitu 0,176.
- 3) Koefisien regresi X2 yaitu kualitas pelayanan menunjukkan nilai positif yaitu 0,271. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Setiap satu – satuan peningkatan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yaitu 0,271.
- 4) Koefisien regresi X3 yaitu penghindaran pajak menunjukkan nilai positif yaitu 0,195. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Setiap satu – satuan peningkatan Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yaitu 0,271.

C. Uji Hipotesis

- 1) Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.320	2.369		4.357	.000		
	Sanksi_Pajak	.176	.068	.214	2.587	.011	.882	1.133
	Kualitas_Pelayanan	.271	.100	.321	2.708	.008	.429	2.331
	Penghindaran_Pajak	.195	.086	.263	2.257	.026	.444	2.253


a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Sumber : Data diolah SPSS 25.0

Hasil uji t pada tabel diatas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel sanksi pajak diketahui bahwa Nilai t hitung untuk variabel sanksi pajak (2.587) lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel (1,98472) atau nilai sig t untuk variabel sanksi pajak (0,011) lebih kecil dari alpha (0,05). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka





menolak H_0 dan menerima H_1 untuk variabel sanksi pajak. Dengan demikian, secara parsial sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

- 2) Variabel kualitas pelayanan diketahui bahwa Nilai t hitung untuk variabel kualitas pelayanan (2.708) lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel (1,98472) atau nilai $\text{sig } t$ untuk variabel sanksi pajak (0,008) lebih kecil dari α (0,05). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka menolak H_0 dan menerima H_2 untuk variabel kualitas pelayanan. Dengan demikian, secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
 - 3) Variabel penghindaran pajak diketahui bahwa Nilai t hitung untuk variabel penghindaran pajak (2.257) lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel (1,98472) atau nilai $\text{sig } t$ untuk variabel sanksi pajak (0,026) lebih kecil dari α (0,05). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka menolak H_0 dan menerima H_3 untuk variabel penghindaran pajak. Dengan demikian, secara parsial penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
- 2) Uji Simultan (uji f)

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	740.797	3	246.932	23.374	.000 ^b
	Residual	1014.163	96	10.564		
	Total	1754.960	99			
a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak						
b. Predictors: (Constant), Penghindaran_Pajak, Sanksi_Pajak, Kualitas_Pelayanan						

Sumber : Data diolah SPSS 25.0

Berdasarkan nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($23.374 > 2,70$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0.000, maka H_1 diterima, artinya dikarenakan F hitung lebih besar dari F tabel dan *Signifikan* tidak melebihi 0.05 maka dapat disimpulkan, secara signifikan ada pengaruh simultan antara sanksi pajak, kualitas pelayanan dan penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak.

- 3) Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.650 ^a	.422	.404	3.25026
a. Predictors: (Constant), Penghindaran_Pajak, Sanksi_Pajak, Kualitas_Pelayanan				
b. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak				

Sumber : Data diolah SPSS 25.0

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil koefisien determinasi sebesar 42,2%. Dari hasil perhitungan di atas dapat dikatakan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan penghindaran pajak (variabel X) berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak (variabel Y) sebesar 42,2% dan sisanya sebesar 58,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

D. Pembahasan

1) Pengaruh Sanksi pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yang menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan X_1 memiliki Nilai t hitung untuk variabel sanksi pajak (2.587) lebih besar





dibandingkan dengan nilai t tabel (1,98472) atau nilai $\text{sig } t$ untuk variabel sanksi pajak (0,011) lebih kecil dari α (0,05). Jadi dapat disimpulkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian sanksi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hadi & Lestari, 2022), (Hilminawati & Napisah, 2023), (Dwirati et al., 2024), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Sanksi Pajak yang semakin tegas akan membuat wajib pajak semakin mengerti akan pentingnya membayar pajak dimana wajib pajak akan semakin patuh untuk membayar pajak. Akan tetapi sanksi yang tegas tidak mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajaknya, karena masih banyak wajib pajak walaupun sudah menerima sanksi yang tegas tetapi aturan tetap dilanggar. Sampai akhirnya pemerintah membentuk Ge Sapa atau Generasi Sadar Pajak sebagai salah satu alternatif solusi yang bertujuan membantu Dirjen Pajak dalam meningkatkan kesadaran pajak. Namun banyak yang masih meragukan akan manfaat membayar pajak bahkan membandingkan besaran manfaat dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Pola pemikiran seperti inilah yang dapat menghambat pertumbuhan kesadaran Wajib Pajak. Sanksi yang tegas cenderung memberikan efek jera kepada wajib pajak yang dimana sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang paling ringan adalah membayarkan denda pajak sedangkan paling berat wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan penggelapan pajak. Sanksi Pajak berupa penetapan bunga yang tinggi akan membuat wajib pajak merasa berat untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Selain itu, terlambat dalam melaporkan pajak juga akan memberatkan wajib pajak dimana wajib pajak harus membayarkan denda pajak diluar dari nilai beban pajaknya. Dengan adanya sanksi pajak yang tegas tersebut akan membuat wajib pajak menjadi semakin patuh sehingga akan berdampak yang cukup besar terhadap penerimaan pajak negara.

2) Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis kedua yang menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan diketahui memiliki Nilai t hitung untuk variabel kualitas pelayanan (2,708) lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel (1,98472) atau nilai $\text{sig } t$ untuk variabel sanksi pajak (0,008) lebih kecil dari α (0,05). Jadi dapat disimpulkan variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian kualitas pelayanan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hadi & Lestari, 2022), (Arditiaz, 2022), (Nadhiroh et al., 2022) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kualitas Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang pajak yang semakin baik akan membuat wajib pajak semakin memahami apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh wajib pajak tersebut. Dengan terbantunya wajib pajak atas permasalahan perpajakannya akan membuat wajib pajak menjadi semakin memahami pentingnya membayar pajak dan juga menjadi semakin patuh untuk melakukan pembayaran pajak. Petugas perpajakan dapat diandalkan ketika Wajib Pajak mengalami kendala akan membuat wajib pajak menjadi terbantu sehingga wajib pajak dapat melaporkan kewajiban pajaknya. Petugas dari kantor perpajakan sangat cepat dalam melayani Wajib Pajak yang membuat wajib pajak tidak menunggu terlalu lama untuk menyelesaikan laporan pajaknya. Fiskus dapat memberikan solusi kepada Wajib Pajak yang membuat wajib pajak tidak kesusahan dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Petugas pajak mau membantu keluhan dari Wajib Pajak





dan juga Petugas pajak memperhatikan kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang semakin patuh tersebut akan membuat wajib pajak akan berdampak baik bagi negara karena akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari negara.

3) Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, variabel penghindaran pajak diketahui memiliki Nilai t hitung untuk variabel penghindaran pajak (2.257) lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel (1,98472) atau nilai sig t untuk variabel sanksi pajak (0,026) lebih kecil dari alpha (0,05). Jadi dapat disimpulkan variabel penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tikupadang & Palalangan, 2020),(Wirajaya & Putri, 2023) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. Penghindaran pajak yang menjadi semakin giat dilakukan oleh wajib pajak akan membuat wajib pajak menjadi semakin tidak terbebani karena beban pajak yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi menurun sehingga wajib pajak menjadi lebih semangat membayar kewajiban pajaknya. Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajak dengan melakukan peminjaman bank dan juga Wajib Pajak mengetahui adanya aturan PP Nomor 23 tahun 2018. meningkatnya keinginan wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya akan dapat berdampak baik bagi negara karena penerimaan pajak yang dimiliki oleh negara menjadi semakin meningkat pula.


4) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kuaitas Pelayanan, dan Penghindaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji hipotesis ke empat secara (bersama-sama) menunjukkan bahawa variabel sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak di ketahui memiliki nilai F hitung $> F$ tabel ($23.374 > 2,70$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0.000. Hal ini berarti variabel sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan penghindaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nadhiroh et al., 2022), (Tikupadang & Palalangan, 2020) menyatakan bahwa secara simultan sanksi pajak, pelayanan perpajakan dan penghindaran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Sanksi pajak yang semakin tegas akan membuat wajib pajak menjadi semakin takut untuk tidak membayar pajak karena wajib pajak dapat mendapatkan denda berupa uang dan akibat yang paling buruknya, wajib pajak bisa mendapat hukuman penjara. Sanksi Pajak berupa penetapan bunga yang tinggi akan membuat wajib pajak merasa berat untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Namun sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah masih memiliki kelemahan yang Dimana banyak wajib pajak yang memanfaatkan kelemahan tersebut sehingga membuat wajib pajak tidak menjadi patuh dan menurunkan penerimaan pajak. Selain itu, kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak akan berdampak pada keinginan wajib pajak untuk membayar pajak karena adanya kualitas pelayanan yang baik akan membuat permasalahan dari wajib pajak menjadi terselesaikan dengan baik yang membuat wajib pajak menjadi tidak kesulitan untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Namun ada sebagian wajib pajak yang merasa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak masih belum maksimal sehingga membuat wajib pajak menjadi merasa kurang puas sehingga menurunkan penerimaan pajak. Penghindaran pajak akan memberikan wajib pajak keringanan dalam membayarkan kewajiban pajaknya karena beban pajak yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi menurun sehingga wajib pajak menjadi lebih semangat membayar kewajiban





pajaknya. Dimana hal ini akan berdampak langsung terhadap penerimaan negara yang semakin meningkat pula.

Dalam hal ini kemauan dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam mencapai hasil yang baik sehingga dibutuhkan sanksi, pelayanan dan penghindaran, diharapkan mampu menjadi salah satu faktor yang meningkatkan penerimaan pajak serta menjadi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pajak bagi Negara.

5 Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
3. Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
4. Sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan penghindaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka selanjutnya peneliti memberikan saran agar kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Berikut merupakan saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Sebaiknya penerapan sanksi perpajakan lebih ditegaskan kepada wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Sehingga peluang bagi wajib pajak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya menurun, serta penerimaan pajak dapat mengalami peningkatan
2. Kualitas pelayanan yang baik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan hendaknya dipertahankan, sehingga wajib pajak tetap merasa puas dan nyaman atas pelayanan yang diberikan oleh pihak aparatatur pajak.
3. Sebaiknya penghindaran pajak dapat terus dilakukan karena penghindaran pajak merupakan Tindakan legal yang dapat membuat wajib pajak menjadi merasa tidak keberatan untuk membayar pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.
4. Peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan variabel lain seperti Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak, yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan menggunakan jumlah sample yang lebih banyak serta mengumpulkan data pendukung dengan melakukan interview, sehingga pembahasan penelitian lebih luas dan terperinci dan hasil kualitas penelitian semakin baik.

Ucapan Terima Kasih

Saya Mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah menerima saya menjadi mahasiswa sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya sampai selesai. Saya Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang mengajar di Universitas Potensi Utama yang telah bersedia membimbing dan mengajar saya sampai saya menggapai gelar sarjana. Dan Saya Juga berterima kasih kepada staff staff Universitas Potensi Utama yang telah bersedia memberi arahan dan segala informasi yang ada di Universitas Potensi Utama.






Referensi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arditiyaza, E. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16143–16151.
- [2] Dwirati, L., Tripermata, L., & Munandar, A. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2).
- [3] Gusman Lesmana. (2021). *Bimbingan Konseling (Pertama)*. KENCANA.
- [4] Hadi, D. A., & Lestari, M. A. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kualitas Pelayan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4).
- [5] Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- [6] Hermansah, Yamin, A., & Suparman. (2023). *Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Pelabuhan : Peran Responsivitas dan Kemampuan Pelayanan Pegawai (Pertama)*. CV. Jakad Media Publishing.
- [7] Hilminawati, E., & Napisah, L. S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 17(1), 869–891.
- [8] Imam Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10 (Kesepuluh)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [9] Indra Mahardika Putra. (2020). *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty (Pertama)*. Anak Hebat Indonesia.
- [10] Irianto, E. S., & Jurdi, S. (2022). *Politik Perpajakan Kontemporer Pertautan Ekonomi, Politik, dan Demokrasi (Pertama)*. KENCANA.
- [11] Kasiyanto, A. (2020). *Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia (Pertama)*. CV. Jakad Media Publishing.
- [12] Khusaini, M. (2019). *Ekonomi Publik (Pertama)*. UB Press.
- [13] Kumalasari, K. P., & Muliastari, R. (2021). *Bahasa Kebijakan Perpajakan Atas Deviden di Indonesia (Pertama)*. CV. Budi Utama.
- [14] Kurniawan, D. R. (2019). *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan (Pertama)*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- [15] Lutfi, C. (2019). *Eksistensi Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan Self Assesment System (Pertama)*. Publica Institute.
- [16] M. Farouq. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia (Pertama)*. Penerbit Kencana.
- [17] Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Pertama)*. CV. Andi Offset.
- [18] Mustofa, S., & Supriadi, A. (2020). *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia (Pertama)*. Guepedia.
- [19] Nadhiroh, F., Lilianti, E., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Bongaya Journal Of Research in Accounting*, 5(2), 7–19.
- [20] Putra, I. M. (2019). *Pengantar Komplet Akuntansi dan Perpajakan (Pertama)*. Penerbit Quadrant.





- [21] Putra, W. E., & Kurniaty, Y. (2024). Model Hubungan Karakteristik Perusahaan & Corporate Social Responsibility Serta Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Pertama). CV. Adanu Abimata.
- [22] Rahayu. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem, Dan Implementasi (Pertama). Penerbit Rekayasa Sains.
- [23] Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen (Pertama). CV. Budi Utama.
- [24] Salman, K. R., & Tjaraka, H. H. (2019). Pengantar Perpajakan : Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak (Pertama). Penerbit Indeks.
- [25] Setyawan, S., Haryanti, A. D., & Inata, L. C. (2022). Dimensi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance (Pertama). Universitas Muhammadiyah Malang.
- [26] Shidarta, Rasyid, A., & Sofian, A. (2019). Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis (Pertama). KENCANA.
- [27] Silitonga, D. F., & Wijaya, S. (2021). Ekstensifikasi Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak (Pertama). Guepedia.
- [28] Sudarmanto, E., Kurniullah, A. Z., Revida, E., Ferinia, R., Butarbutar, M., & Abdilah, L. A. (2021). Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif. (Pertama). Yayasan Kita Menulis.
- [29] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Pertama). CV. Andi Offset.
- [30] Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Pertama). CV. Alfabeta.
- [31] Sumatriani, Iqbal, M., & Pane, D. (2023). Perpajakan Untuk Vokalis (Pertama). PT. Nas Media Indonesia.
- [32] Tikupadang, W. K., & Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem e-Filling, Tax Audit, dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Makasar Utara) . Paulus Journal Od Accounting (PJA), 1(2).
- [33] Ula, L. F., Wardani, D. K., & Widyaningsih, B. (2021). Sistem Pelayanan Pajak (Pertama). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- [34] Umardiyah, F., Rohmah, L., & Muna, N. El. (2022). Sistem Pelayanan Pajak Modern (Pertama). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- [35] Warliana, S., & Arifin, S. B. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis , 16(1).
- [36] Wau, M., Manao, A., & Fau, J. F. (2023). Buku Ajar Pengantar Perpajakan (Pertama). Feniks Muda Sejahtera.
- [37] Wirajaya, I. G. A., & Putri, A. A. (2023). Self Assessment System, Tax Avoidance, Tax Rate, Tax Evasion on the Effectiveness of Corporate Income Tax Revenue during the COVID-19 Pandemic. JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 8(1), 83–90.
- [38] Yenti, Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA), 1(1), 52–71.
- [39] Yunus, R., & Anwar, A. I. (2019). Ekonomi Publik (Pertama). PT. Nasya Expanding Management.
- [40] Yusni, M. (2019). Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perseptif Kejaksaan (Pertama). Airlangga University Press.

